

**PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI  
PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :  
M. Khyanta Al-Falah  
Nim :  
50 2014 029**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**



**NAMA : M. Khayanta Al-Falah**  
**NIM : 50 2014 029**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Hj. Yuliar Komariah, SH., MH**

**Palembang,**

**2018**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**2. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 791348/0006046009**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khyanta Al-Falah

NIM : 50 2014 029

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI  
KELAS I A PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2018

Yang Menyatakan,



M. Khyanta Al-Falah

*Motto:*

*“Dan Tunggulah (akibat perbuatanmu);  
sesungguhnya kami pun menunggu (pula)”*

*(QS. Yusuf; 122)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**


### **PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG**

**OLEH**

**M. KHAYANTA AL FALAH**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui pembuktian keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dan Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Untuk mencari dan menemukan kebenaran materil yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuham harus adanya seorang ahli atau keterangan ahli sebab dalam penyelidikan peran dokter pun harus diturunkan ke TKP sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kepolisian Tahun Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan salah satu Pasal dalam KUHAP Pasal 184 ayat I yang menempatkan keterangan ahli pada urutan kedua, maka keterangan ahli sangatlah penting lewat keteranganahlilah dapat diketahui sebab-sebab terjadinya pembunuhan dan dapat digunakan oleh seorang Hakim untuk mengambil suatu keputusan. Dan Yang dapat dikatagorikan sebagai ahli dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana menghilangkan nyawa orang di Pengadilan Negeri Palembang adalah : Ahli Kedokteran Kehakiman, Ahli-ahli lainnya. Dalam hal ini ahli toksikologi yang mengkaji tentang racun. Banyak ahli-ahli lainnya tergantung jenis pembunuhan ada ahli kimia forensik, balistik forensik, biologi forensik, fisika forensik, psikiatri dan antropologi forensik

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi dan Pembimbing Akademik ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
7. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
8. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2014.
9. Sahabat-sahabatku KKN.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2018

**M. Khyanta Al Falah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Metodologi .....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	10
B. Pembuktian .....	29

C. Pembunuhan .....	41
---------------------	----

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kekuatan Hukum Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	49
B. Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Ahli Agar Bisa Dijadikan Keterangan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.....	60

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Untuk mencari dan melakukan kebenaran materil tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut KUHAP, dimana salah satu alat pembuktian dalam proses siding pengadilan, yaitu keterangan ahli, tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang keterangan ahli, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti, karena sebelumnya dalam hukum acara pidana yang lama yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Keterangan ahli tidak diatur didalamnya, bahwa keterangan ahli tidak dapat sama sekali dijadikan sebagai alat bukti.

Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro “Keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, beliau mengatakan demikian dengan alasan, karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa,

maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya peristiwa pidana”<sup>1)</sup>

Dapat diambil contoh, misalnya ada orang yang dibunuh dan terdapat luka pada si badan korban. Dari luka ini oleh seorang ahli dapat dikatakan semacam alat yang dipakai untuk melukai yaitu antara lain barang tajam atau barang tumpul.

Kalau pada badan seorang korban itu tidak terdapat suatu luka, tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongannya untuk memeriksa isi perut si korban dan memajukan pendapat tentang sebab kematian dari si korban.

Pada kedua contoh di atas masing-masing ahli mengemukakan pendapat tentang sebab dari kematian orang. Sedang untuk menganggap terbukti suatu pembunuhan adalah perlu, bahwa nantinya si korban disebabkan oleh suatu yang masuk lingkungan tindakan-tindakan seorang terdakwa.

Kalau pendapat ahli tentang sebab itu disetujui oleh Hakim, berarti hakim mempercayai, bahwa sebab pembunuhan itu berdasarkan barang tajam, barang tumpul atau surat hasil pemeriksaan korban tersebut dan

---

<sup>1)</sup> Djoko Prakoso ,dkk, 2007, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 37.

secara tidak langsung pendapat seorang ahli itu dapat dikatakan sebagai alat bukti.

Sedangkan menurut Han Bing Sieng, menyatakan : Kepastian yang dapat diperoleh dari keterangan-keterangan ahli yang berdasarkan pengetahuan itu, tidak boleh dilebih-lebihkan sebab tidak boleh dilupakan, bahwa ilmu pengetahuan yang berguna digunakan untuk mencapai tujuan Hukum Acara Pidana, harus dipergunakan melalui manusia.<sup>2)</sup>

Dengan memperhatikan pendapat sarjana dapat penulis simpulkan ada sarjana yang merasa optimis dengan keterangan ahli dipakai sebagai alat bukti dan ada juga yang merasa pesimis atau ragu apabila keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti dan ada yang tidak menyetujui atau kurang setuju kalau keterangan ahli itu dimasukkan sebagai alat bukti.

Tetapi kenyataan keterangan ahli dapat dijadikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ini pertanda sudah ada kesepakatan diantara para sarjana, bahwa keterangan ahli layak dimasukkan sebagai suatu alat bukti.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana malah ditempatkan pada sub urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat dari letak urutannya saja, pembuat Undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana hanya saja dalam tindak pidana tertentu seperti : pembunuhan, penganiayaan

---

<sup>2)</sup> Ibid, hlm.40.

menyebabkan matinya seseorang, pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan.

Perlu diketahui kembali mengenai saksi ahli diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, diberi pengertian umum tentang keterangan ahli ialah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan sidang yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli didalam sidang.

Pentingnya menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, menurut penulis dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dan pembahasan hukum. Mungkin pembuat Undang-undang menyadari sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada saat ini perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam menyelesaikan kasus pidana.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, keterampilan dan keahlian apalagi dalam tindak pidana pembunuhan yang mana berhubungan dengan nyawa seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi yang akan dibahas ini dengan judul :  
**PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**

### **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka yang terjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?
2. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli agar bisa dijadikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Mengingat luasnya materi Hukum Pidana khususnya mengenai Hukum acara Pidana, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisisnya lebih terarah sehingga diperoleh ketajaman analisis.

Oleh karena itu, sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulis di dalam penulisan skripsi ini, menitikberatkan pada kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal yang relevan serta ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan juga untuk mengetahui sebatas mana keterangan ahli dijadikan pembuktian dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Pidana, sekaligus merupakan sumbangsi pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian almamater.

#### **D. Metodologi**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan meninjau langsung lapangan.

Sumber pengumpul data dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber

data yang diperoleh dilapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar.<sup>3)</sup> Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

### **E. Kerangka Konseptual**

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

---

<sup>3)</sup> Moleong, Lexy. J, 2001, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm.73.

Tindak Pidana (strafbaar feit). adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metodologi, kerangka konseptual dan sistematika penulisan .
- Bab II Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- Bab III Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan/analisis sehubungan permasalahan hukum yang diangkat secara rinci bagian-bagian dari pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan hasil penelitian tahap berikutnya sebagai bagian dari proses penelitian

Bab IV Bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang diformat kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdul Mun'in Idries, dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2012, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan*, PT. Karya Unipres, Jakarta.

Chadha P.V, 2005, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Toksikologi*, Widya Medika, Jakarta.

Djoko Prakoso, dan Murtika Iketut, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta.

Farid Zainal Abidin, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Idries, 2009, *Ilmu Kedokteran Forensik Secara Praktis dalam hubungannya dengan Pelaksanaan Penyidikan*, Rakernas Reserse Pol. Seluruh Indonesia, Jakarta.

Kanter E.Y, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Marpaung Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2009, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2003, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Tektur Mahasiswa.

Subekti. R, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Sugiarso Tjuk, 2005, *Ensiklopedi Kepolisian*, Jakarta.

Waluyadi, 2005, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Perspektif Keadilan dan Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta.

-----, 2009, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung.

### **Undang-Undang**

KUHP dan KUHAP, 2006, Wacana Intelektual, Yogyakarta.

### **Internet**

[Http://Visum Et Repertum. Com](http://VisumEtRepertum.Com)

[Http://Keterangan Ahli Forensik. Com](http://KeteranganAhliForensik.Com)